



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 20 TAHUN 1997

TENTANG

**PENUNJUKAN HOTEL DAN RESTORAN SEBAGAI PROYEK PERCONTOHAN
(PILOT PROJECT) PEMAKATAN MESIN ELECTRONIC CASH REGISTER (ECR)
KHUSUS PAJAK PEMBANGUNAN I SERTA PETUNJUK PELAKSANAANNYA
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Daerah khususnya Pajak Pembangunan I maka perlu meningkatkan pengawasan Pajak Pembangunan I pada Hotel dan Restoran dengan menggunakan mesin Electronic Cash Register (ECR) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu menetapkan Penunjukan Hotel dan Restoran sebagai Proyek Percontohan (Pilot Project) Pemakaian Mesin Electronic Cash Register (ECR) khusus Pajak Pembangunan I serta petunjuk pelaksanaannya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pajak Pembangunan I ;
 5. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 89 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pembangunan I di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- i. Kasir adalah petugas Hotel atau Rumah Penginapan dan Restoran atau Rumah Makan yang ditugaskan menerima pembayaran dari pembeli dengan memberikan resi pembayaran ;
- j. Resi pembayaran adalah nota penjualan yang merupakan keluaran (output) dari mesin ECRKP ;
- k. Jumlah pembayaran adalah catatan yang berisikan pembayaran dan Pajak Pembangunan I pada periode tertentu (jam, hari, minggu, bulan dan tahun) ;
- l. Segel adalah alat atau benda yang dipasang pada mesin ECRKP dan digunakan sebagai alat pengaman dan atau pendawasan ;
- m. Validasi adalah teraan mesin ECRKP pada setiap Bill/Bon atau sejenisnya yang dipergunakan pengusaha Rumah Penginapan atau Hotel dan Rumah Makan atau Restoran.

BAB II PENUNJUKAN

Pasal 2

- (1) Hotel dan Restoran yang ditunjuk sebagai proyek percontohan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini ;
- (2) Pada Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipasang mesin ECRKP oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

Pengusaha/Pemilik Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini berkewajiban :

- a. menggunakan mesin ECRKP yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk mencatat / merekam setiap penerimaan pembayaran ;
- b. menyerahkan resi pembayaran sebagai bukti pembayaran kepada pembeli ;
- c. menyimpan jurnal pembayaran selama lima tahun terhitung mulai tanggal penerbitan resi pembayaran ;
- d. menyimpan hukuh ECRKP dan memperlihatkan kepada pefugas lainnya yang membawa surat tugas.

Pasal 4

Pengusaha/Pemilik Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini dilarang :

- a. mengalihkan pemakaian mesin ECRKP kepada pihak lain tanpa izin Dinas Pendapatan Daerah ;
- b. membuka, merusak dan mengubah segel yang dipasang oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan cara dan atau dalam bentuk apapun tanpa izin Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

Jangka waktu proyek percontohan pemakaian mesin ECRKP selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal penggunaan mesin ECRKP pada Hotel dan Restoran.

BAB V MEMELIHARAAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pengusaha/Pemilik Hotel dan Restoran wajib memelihara merawat mesin ECRKP selama jangka waktu pelaksanaan proyek percontohan ;
- (2) Pengusaha/Pemilik Hotel dan Restoran mencatat dan melaporkan setiap kerusakan mesin ECRKP kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3) Apabila terjadi kerusakan pada mesin ECRKP selama masa jaminan (garansi) maka segala biaya perbaikan dibebankan kepada perusahaan penjual mesin ECRKP tersebut.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan proyek percontohan dimaksud dalam Keputusan ini ditugaskan kepada Tim Pemantau yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Tugas Pengawasan dan Pengendalian Tim Pemantau adalah :
 - a. melakukan verifikasi atas penerimaan pembayaran pada Hotel dan Restoran yang direkam melalui mesin ECRKP ;

- 5
- b. melakukan pemeriksaan lengkap dan atau pengusutan atas penerimaan pada Hotel dan Restoran yang direkam melalui mesin ECRKP;
- c. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengusaha/Pemilik Hotel dan Restoran dalam menggunakan mesin ECRKP;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah setiap bulan;

BAB VII SANKSI

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1994 Pasal 11.

BAB VIII KELUARAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Pasal 10

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 28 April 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sunarto

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

- Galinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Batu II Surabaya ;
 4. Sdr. Ka. Jtwil Kodya Batu II Surabaya ;

5. Sdr. Ka. Bappeda Kodya Dati II
Surabaya ;
6. Sdr. Ka. Dispenda Kodya Dati II
Surabaya ;
7. Sdr. Ka. Bagian Keuangan Setkodya
Dati II Surabaya.

D

13

29/9/97

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WAKIL KOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
NOMOR : 40 / 1000 / 1997
TANGGAL : 24 APRIL 1997

**HOTEL DAN RESTORAN YANG DITUNJUK SEBAGAI PROYEK PERCANTOHAN
(PILOT PROJECT) PEMAKALAN MESIN ELECTRONIC CASH REGISTER (ECR)
KHUSUS PPI DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

NO.	NAMA RUMAH MAKAN	ALAMAT	JML MESIN
1	2	3	4
1.	VENESIA	AMBENGAN 16	1
2.	PENGAMPO	KUSUMA BANGSA 128	1
3.	RIA	KOMBES POL M. DURIAT 7	1
4.	TAMAN SARI INDAH	TAMAN APSARI 5	1
5.	ORIENTAL	TAIS NASUTION 37	1
6.	MAHKOTA	TAIS NASUTION 23-25	1
7.	PURI GARDEN	PLAZA SURABAYA LT. 1	1
8.	TRI STAR	PASAR BESAR WTN 14	1
9.	RIA F.G.	MAYJEN SUNGKONO	1
10.	BON CAFE F.G.	MAYJEN SUNGKONO	1
11.	PALIMANAN	RY. MADE	1
12.	HANDAYANI	KERTAJAYA 42	1
13.	R A L I M	KERTAJAYA 111	1
14.	HANDAYANI GARDEN	RY. PRAPEN 35	1
15.	NEW NAN YUAN	PASAR ATUM LT.3 NO. 2	1
16.	KWUONG BING	PENGAMPO 59	1
17.	V I V A	KEDUNGDORO	1
18.	FORUM	MARGOREJO INDAH	1
19.	SUKI SUKOTHAI	MAYJEN SUNGKONO	1
20.	SOTO AYAM P.SADI	AMBENGAN 3	1
21.	HARITAGE CLUB	BASUKI RAHMAD 129	1
22.	T.HIDANGAN KARTIKA	DIPONEGORO 56	1
23.	NEW ANTIIKA	DARMO 1	1
24.	SARI BUNDO	WALIKOTA MUSTAJAB 70	1
25.	UNCLE SAM	MANYAR KERTOARJO V/62	1
26.	YUKI YAKINIKU	MANYAR KERTOARJO V/62	1
27.	NEW FAJAR	PLAZA TUNJUNGAN 1 LT.5	1
28.	BON CAFE	RY. GUBENG 44	1
29.	BON CAFE	MANYAR KERTOARJO V/1	1
30.	ANGUS HOUSE	PEMUDA 31-37/SBY PLAZA	1
31.	KOWLOON PALACE IN	PEMUDA 31-37/SBY PLAZA	1
32.	PUJASERA D'BUAH	RY. GURENG 41	1
33.	CALIFORNIA FC.	PLAZA SURABAYA	2
34.	COCASUKI	HM. THAMRIN 77-79	1
35.	MIE GILI	JEMURSARI	1
36.	CALIFORNIA FC.	PLAZA TUNJUNGAN 1	1
37.	PODO TRISNO	TAMBAK LANGON 2-4	2
38.	AB. CIANJUR	MAYJEN SUNGKONO 206-208	1
39.	MIE TUNJUNGAN	TUNJUNGAN CENTRE LT.1	1
40.	CALIFORNIA FC.	MALL GALAXY	3
41.	KUNINGAN SEA FOOD	KALIMANTAN	2
42.	ARBY'S	RY. GUBENG 33	5
43.	DUNKIN DONUT'S	NGAGEL JAYA SELATAN	2
44.	DUNKIN DONUT'S	BAS. RAHMAT 79-81	2
45.	DUNKIN DONUT'S	PLAZA TUNJUNGAN LT. 1	2
46.	DUNKIN DONAT'S	PLAZA SURABAYA LT. 1	2

1	2	3	4
47.	A D A M	MANYAR KERTOARJO	1
48.	HANA MASA	GUBENG POJOK 31	1
49.	CAFE EXELSO	PLAZA TUNJUNGAN LT.1	1
50.	A.G. SRIWIJAYA	SRIWIJAYA 30	1
51.	N.PASIFIK/NEW YORK	ADITYAWARMAN	1
52.	DRAGON CLUB	SIMPANG DUKUH 38-40	1
53.	R.M. CANTON	PLAZA SURABAYA	1
54.	NEW SINGAPORE	PLAZA TUNJUNGAN I.I.I. 5	1
55.	ICE CREAM ZANGRANDY	YOS SUDARSO 15	1
56.	SEOUL TOWER F.G.	PLAZA TUNJUNGAN LT.15	1
57.	CHIANG KHONG	KUSUMABANGSA 63-A	1
58.	GTIA TAMTAMA	GENTENGKAI I. 97-99	1
59.	SEA MASTER F.G.	MAY.JEN SUNGKONO/BUNDEKAN TOI	1
60.	BAMBODEN	DITPONEGORO	4
61.	MIE 55	A. YANI 238	1
62.	FOOD CENTRE SINAR	JEMUR ANDAYANI	1
63.	JADE GARDEN	SIMPANG DUKUH 38-40	1
64.	HAPPY GARDEN	SIMPANG DUKUH	1
65.	TIRTO MOYO	PLAZA TUNJUNGAN I LT.1	1
66.	MIE BAKOM	PLAZA TUNJUNGAN	1
67.	MOON CHERRY	PLAZA TUNJUNGAN LT. III	1
68.	RM. 369	PLAZA TUNJUNGAN LT. I	1
69.	MOON CERRY	PLAZA TUNJUNGAN LT. V	1
70.	CLUB DELUXE	PLAZA TUNJUNGAN LT. IV	1
71.	NOODLE HOUSE	PLAZA TUNJUNGAN LT. V	1
72.	FOOD CENTRE SINAR	BINTORO 21-23	1
73.	MARINA SEA FOOD	PLAZA TUNJUNGAN II LT.V	1
74.	DEWINDA	PLAZA TUNJUNGAN LT. V	1
75.	MIE GILI	KERTAJAYA 82	1
76.	TOP NOODLE	MANYAR KERTOARJO 45	1
77.	PUJASERA KAH.JY.	MANYAR KERTOARJO 23	1
78.	BAKWAH GILI PUSAT	PASAR ATUM LT.1/LII	1
<u>HOTEL</u>			
1.	PASAR BESAR	PASAR BESAR 21-27	1
2.	MINI KENJERAN	SUKOLIO 100	3
3.	PINANG INDAH	DINOYO 5-7-9	1
4.	PALEM INDAH	KENCANA SARI TIMUR 10	1
100			

WALIKOTAHAYA KEPADA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Suryanto

II. SUNARTO SUHOPRAWITO